



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], Lahir di Paputungan, 20 Agustus 1960  
(58 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Putra Akbar Saleh, S. H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2018, disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], Lahir di Kmp. Makian 12 Juni 1958 (60 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, [REDACTED]  
[REDACTED], disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai duda, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat jarang sekali untuk membimbing dan mengajarkan Penggugat dalam hal *Aqidah*, padahal Penggugat berstatus sebagai seorang *mualaf*;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berminggu-minggu dan bahkan sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat agar supaya dapat memperbaiki sifat buruknya tersebut, namun yang ada hanyalah terjadi adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk selalu mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun kerap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) terus-menerus yang dikarenakan segala permasalahan rumah tangga yang diuraikan pada angka 4 poin 4.1. dan 4.2. diatas, tetapi tetap saja diantara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dimaksud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Bitung;

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung tertanggal 09 Agustus 2005 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti ( P );

## B. Saksi:

I. [REDACTED], umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Manado:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Penggugat adalah kerabat Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bitung, namun karena Penggugat bekerja di Manado, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah Saksi di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah membimbing dan mengajar Penggugat masalah agama padahal Penggugat seorang muallaf;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut beberapa kali ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kota Manado;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat tinggal di Kota Bitung sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggal sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar 9 (Sembilan) tahun lamanya sebagai tetangga dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung dan sering juga tinggal di Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah membimbing dan mengajar Penggugat masalah agama padahal Penggugat seorang muallaf;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut beberapa kali ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian sampai berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat tinggal di Kota Bitung sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggal sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2004 di Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2004, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung ke rumah keluarga Penggugat di Manado, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah membimbing dan mengajar Penggugat masalah agama padahal Penggugat seorang muallaf dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah ada upaya dari keluarga maupun Saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H. L., S. Ag., M.Hum. dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis Ali, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

R. Abdul Berri H. L., S. Ag., M.Hum.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp195.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA Bitg.